

JURNAL

**ALAT BUKTI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PERSETUBAHAN**



Diajukan Oleh:

CLAUDIA GLORIA SANTA LUCYA SITUMORANG

NPM : 12011106

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGSAHAN

JURNAL

**ALAT BUKTI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN**



Diajukan oleh :

CLAUDIA GLORIA SANTA LUCYA SITUMORANG

NPM : 12011106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 18 Agustus 2016**

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing II

ST. Harum Pudjarto, S.H., M.Hum

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**FAKULTAS
HUKUM**

X. Endro Susilo, S.H., LL.M

ALAT BUKTI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN

Claudia Gloria Santa Lucia Situmorang

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : claudiagloria11@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is about the evidence's tools in the level of investigation for children with disabilities as an intercourse's victim. The research aims is to know about the evidence's tools in the level of investigation for children with disabilities as an intercourse's victims. This research i use normative law, where is the data were collected by literature study, interview and documents. The research findings, show that evidence's tools that is used in this case such as witness statements, expertise statements, and letter along with the statements from defendant. Witness statements has been obtained from the victim, witnesses and a letter in the form of Visum Et Repertum from Wates Hospital. The statements of the suspect obtained from the suspects namely AS, TS, WN and HS which stated and admitted this indident action with victim. The evidence's tools which are not used in this investigation level are the evidence's tools in the form of expertise statements and hints. Investigators didn't bring the expertise but rather bring sign language interpreter to easily communicate with the victim.

Keywords : *evidence's tool, investigator, children, disabilities, intercourse*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orangtuanya, karena di dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak atas tumbuh dan kembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan non diskriminasi.² Dalam hal ini anak berhak untuk mendapatkan

hak-haknya termasuk juga anak penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang ditanggung atau dibayai oleh negara untuk menjamin kehidupan anak tersebut, dan meningkatkan rasa kepercayaan anak serta agar mampu bergaul dalam masyarakat.³ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai anak penyandang disabilitas didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 59 ayat (2) butir (j) dan butir (l) bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan

¹ Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cetakan peratama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Nuansa Aulia, Bandung ,hlm.26.

³ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan pertama, Mandar Mundur, Bandung, hlm. 37.

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak yang menjadi korban pemerkosaan dan anak penyandang disabilitas.⁴

Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1) bahwa negara harus mengakui akan keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang selalu rentan dalam perlakuan diskriminasi, oleh karena itu negara harus mengambil tindakan mengenai kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan hak asasi manusia.⁵ Pada kenyataannya anak penyandang disabilitas sering mengalami tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas sering menjadi korban diskriminasi di hadapan hukum.

Di hadapan hukum terutama dihadapan aparat penegak hukum anak penyandang disabilitas sering mendapat kesulitan untuk menuntut hak-haknya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan yang mereka miliki baik fisik maupun mental, sehingga mereka sering dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum beranggapan bahwa anak penyandang disabilitas sulit memberikan kesaksian dan alat bukti yang diajukan dinilai tidak kuat oleh aparat penegak hukum. Padahal di Indonesia mengenal asas *Equality before the law* bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang

sama di hadapan hukum,⁶ yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kejahatan. Salah satunya anak penyandang disabilitas sering menjadi korban pesetubuhan dan ada yang diduga kekerasan. Dalam hal ini anak yang menjadi korban persetubuhan dapat mengadukan segala persoalannya kepada pihak penyidik, proses penyidikan merupakan tugas dari pihak kepolisian. Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan, menciptakan ketertiban umum, menegakan hukum di Indonesia, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia⁷ sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara pidana sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 14 butir (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai hal tugas dari seorang penyidik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 4. Penyidik merupakan setiap aparat penegak hukum khususnya kepolisian republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai

⁴<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, KPAI, *Undang – Undang No. 35 tahun tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 56, Rabu 9 September 2015, 13 : 54.

⁵http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf, Unsrat, *Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas*, hlm.6, Rabu 9 September 2015, 13 : 35.

⁶ CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya, *Op. Cit.*, hlm.57.

⁷ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 67.

⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

tugas penyidik dalam Pasal 5, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari orang yang mengalami suatu tindak pidana atau orang yang mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana, mencari informasi mengenai suatu tindak pidana tersebut, mencari barang bukti, memberhentikan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal seseorang tersebut dan mengadakan suatu tindakan lain berdasarkan hukum yang mengaturnya.⁹

Fakta hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya yang menimpa Bunga (bukan nama sebenarnya) seorang siswi kelas V SD yang dipersetubuhi oleh gurunya. Ketika mencoba untuk mencari keadilan atas kasus pemerkosaan yang dialaminya, dia ditolak oleh kepolisian setempat karena laporannya dinilai terlambat dan bukti-bukti yang diajukan dinilai tidak kuat. Selain itu penolakan oleh pihak kepolisian juga dikarenakan Bunga dianggap cacat sebab ia termasuk anak yang lambat belajar sehingga kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Akhirnya kepolisian mengusulkan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan laporannya, karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka tes DNA pun batal. Kasus ini ditutup dengan uluran “jalan damai” dari pelaku.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap

anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan terhadap Bahan Hukum Primer dideskripsikan, selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal telah ada sinkronisasi sehingga digunakan prinsip penalaan hukum subsumsi. Sistematisasi secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam melakukan penelitian, dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal, interpretasi teleologis serta menilai hukum positif. Selanjutnya bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Dalam Tingkat Penyidikan

Dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

⁹http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kita_b%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 4 dan Pasal 5, Selasa 15 September 2015, 16:41.

dan/ atau yang dialami sendiri.¹⁰ Keterangan saksi merupakan berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹¹.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk membuat jelas suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.¹²

c. Surat

Dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, di antara lain;

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹³

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, antara satu dengan yang lainnya, maupun tindak pidana itu sendiri, yang menandakan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

¹¹ Citra Umbara Bandung, 2007, KUHP dan KUHAP, Citra Umbara Bandung, Bandung, hlm. 186.

¹² Citra Umbara Bandung, *Op. Cit.*, hlm. 183.

¹³ *Ibid.*, hlm. 250.

Acara Pidana, keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan digunakan untuk menemukan bukti dalam persidangan, asalkan keterangan terdakwa didukung dengan alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepada dirinya, keterangan terdakwa hanya digunakan terhadap dirinya sendiri.¹⁴

B. Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Persetubuhan

1. Tinjauan Umum Anak

a. Pengertian anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang ada di dalam kandungan ibunya.¹⁵ Menurut konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, anak merupakan semua orang yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun.¹⁶

b. Hak-hak anak

Hak-hak anak menurut Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak

atas kelangsungan hidupnya, atas tumbuh dan kembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak terdiri atas :

- a) Anak berhak atas hidup, tumbuh, kembang, berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).
- b) Anak berhak atas nama sebagai identitas dirinya dan status kewarganegaraanya. (Pasal 5).
- c) Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan dari orangtuanya. (Pasal 6).
- d) Anak berhak atas pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. (Pasal 8).
- e) Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 251.

¹⁵ Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Siar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Pustaka Yustisia, 2007, *Kumpulan Perundang Perlindungan Hak Asasi Anak*, Cetakan kedua, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 67.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Nuansa Aulia, Bandung ,hlm.26.

dengan bakat dan minatnya.
(Pasal 9).¹⁸

2. Tinjauan Umum Penyandang disabilitas

a. Pengertian penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, pada saat berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dan mereka memiliki kesetaraan yang sama dengan lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).¹⁹

b. Hak- hak penyandang disabilitas

1) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap penyandang disabilitas berhak :

(a) Penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi yang berusia lanjut, ibu hamil,

anak-anak (Pasal 41 ayat (2))²⁰

(b) Bagi penyandang disabilitas yang berusia lanjut dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan khusus yang dibiayai oleh negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. (Pasal 42 dan Pasal 54)²¹

2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12, Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.²²

disabilitas dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.²³

3. Tinjauan Umum Korban

a. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hlm.

6.

¹⁹

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf, Unsrat, *Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas*, Jumat, 19 Februari 2016, 20:24.

²⁰ Endang Sumiarni, *Op. Cit.*, hlm. 635.

²¹ *Ibid.*

²²

<http://www.hukumonline.com/pusatdatadetail/lt548dfd3a87d2/node/640/uu-no-35-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>. Minggu 22 Februari 2016, Pkl 19 :38.

²³ *Ibid.*

kepentingan dan hak asasi orang yang menderita.²⁴ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Saksi, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi.²⁵

b. Hak-Hak Korban

Hak-hak anak korban diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hak-hak anak korban terdiri atas :

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial.
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

4. Tinjauan Umum Persetubuhan

Persetubuhan merupakan hal yang bersebadan.²⁶ Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya untuk mendapatkan seorang anak, maka anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁷

Menurut Pasal 287 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, bahwa setiap bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan dan wanita tersebut dibawah umur 15 (lima belas) tahun atau belum cukup usianya untuk kawin, diancam hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun .²⁸

Mengenai hal persetubuhan didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 76 D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain.²⁹ Dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76 D dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁰

²⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 75.

²⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

²⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Bina Pustaka, Jakarta, hlm 964.

²⁷ R.soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta*

Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 209.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁹ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf> *Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76D, Jumat 25 September 2015, 15:55.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 81.

C. Hasil Penelitian

Alat Bukti Dalam Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Persetubuhan

Penelitian tentang alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan, data berasal dari wawancara dengan narasumber dan dokumen. Wawancara dilakukan dengan salah satu penyidik anak dan merupakan anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kulon Progo yaitu AIPDA Heru Triyanto. Dokumen berupa Berkas Acara Polisi (BAP).

Kasus yang ditangani oleh Polres Kulon Progo bahwa korban masih berusia 15 tahun harus mendapatkan perlindungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, j dan l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kejahatan seksual dan anak penyandang disabilitas, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Menurut penulis bahwa para pelaku dapat diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Bahwa Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang khusus karena peraturan ini mengatur secara

khusus mengenai anak, maka akan mengesampingkan peraturan yang umum yang juga mengatur hal yang sama.

Penulis tidak sependapat dengan narasumber, bahwa dalam kasus anak sebagai korban persetubuhan bukan merupakan delik aduan melainkan delik biasa karena dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

Dari rumusan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk harus ada aduan terlebih dahulu oleh korbannya atau orang yang berkepentingan. Dengan demikian, delik persetubuhan dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Menurut hemat penulis penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Setelah penyelidikan dilakukan proses selanjutnya adalah penyidikan, Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemanggilan saksi dan tersangka. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan untuk kepentingan

penyelidikan dan penyidikan. Penangkapan merupakan suatu tindak penyidikan berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah dilakukan penangkapan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam Pasal 1 angka 20 bahwa Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan perincian sebagai berikut:

Menurut hemat penulis penangkapan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai karena penyidik melakukan penangkapan tersebut untuk kepentingan penyidikan dan penagkapannya sudah disertai surat penangkapan hal ini berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan terhadap tersangka maka penyidik melakukan penahanan hal ini juga sudah sesuai karena penyidik melakukan penahanan dengan menggunakan surat penahanan hal ini berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penahanan tersangka tidak melewati batas waktu, karena penahanan waktu

penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Hal tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang merah hati, 1 (satu) lembar sprei warna putih motif bunga, 1 (satu) lembar selimut warna putih garis hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 cc tahun 2010 warna hitam, No. Pol AB xxx. Barang bukti tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam berkas lain. Menurut hemat penulis penyitaan yang dilakukan sudah sesuai karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penulis sependapat dengan pendapat narasumber bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik anak karena berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak bahwa untuk menjadi penyidik anak harus pberpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan mengikut pelatihan teknis peradilan anak.

Dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah merupakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yng terdapat dalam BAP sebagai berikut yaitu :

a) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi yaitu berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat sendiri dan atau yang ia alami sendiri. Dalam BAP terdapat beberapa saksi yang dimintai keterangannya oleh penyidik:

- 1) Saksi I yaitu RKS, sebagai saksi yang melihat, mendengar bahkan saksi sendiri yang mengalami suatu tindak pidana tersebut atau dapat dikatakan sebagai saksi korban, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi berupa keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan atau dialami sendiri. Dalam keterangan saksi yang tercatat dalam BAP tersebut saksi memberikan keterangan bahwa ia telah menjadi korban persetubuhan atau pencabulan.
- 2) Saksi II yaitu AB merupakan Ayah tiri korban sendiri, Saksi III yaitu NY. N merupakan nenek sambungnya, dan Saksi IV yaitu S merupakan sepupu dari korban. Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV merupakan saksi yang hanya mendengarkan keterangan dari korban bukan saksi yang melihat atau mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Walaupun para saksi hanya mendengarkan keterangan dari korban akan tetapi para saksi ini tetap dapat dimintai

keterangannya dalam proses penyidikan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu para saksi bukan *testimonium de auditu* dapat dikatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain, hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa Saksi II, saksi III, dan saksi IV hanya mendengar kesaksian atau keterangan korban sendiri bukan mendengar kesaksian atau keterangan dari orang lain. Penulis sependapat dengan Andi Hamzah (2008: 264), yang mengatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* tidak patut digunakan di Indonesia. Saksi II, saksi III dan IV dapat minta keterangan untuk kepentingan persidangan karena saksi mendengar langsung keterangan korban mengenai apa yang dialami oleh korban.

- 3) keterangan Saksi V, VI, VIII, dan IX dapat dikatakan sebagai saksi karena para saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan keterangan saksi tersebut para saksi ini merupakan para tersangka.

b) Keterangan Ahli

Menurut hemat penulis, seharusnya penyidik dalam mengenai kasus ini mendatangkan ahli seperti psikolog anak, RKS merupakan seorang anak, jadi dalam proses penyidikan RKS seharusnya mendapatkan pendampingan dari Psikolog Anak, setelah psikolog anak tersebut melakukan pendampingan terhadap korban, penyidik dapat meminta keterangan psikolog anak untuk mengetahui apakah korban mengalami traumatik atas kejadian tersebut. Penyidik hanya mendatangkan penerjemah bahasa isyarat, penerjemah bahasa isyarat disini hanya untuk membantu para penyidik untuk dapat berkomunikasi dengan korban. Penerjemah bahasa isyarat tidak dapat dikatakan sebagai ahli, sehingga keterangannya bukanlah merupakan keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Surat

Dalam BAP terdapat alat bukti surat yaitu surat *Visum Et Repertum*. *Surat Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti karena dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa berita acara atau surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat,

atau yang dialami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan. Surat *Visum Et Repertum* dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh RSUD Wates dan surat *Visum Et Repertum* menjelaskan bahwa selaput dara tampak robek sampai dengan dasar liang vagina dengan tidak teratur dan tampak pendarahan pada tepi luka.

d) Petunjuk

Dalam BAP tidak terdapat alat bukti petunjuk padahal jika dilihat dari keterangan yang telah diberikan oleh saksi I, sebenarnya secara tidak langsung keterangan yang saksi I memberikan petunjuk kepada penyidik yaitu dalam keterangannya saksi I mengatakan bahwa saksi I sudah mengetahui letak rumah tersangka atau tempat kejadian persetubuhan atau pencabulan itu dilakukan. Pada saat saksi I menemukan rumah tersangka, saksi I sempat bertemu dengan salah satu tersangka dan ciri-ciri tersangka tersebut sesuai dengan apa yang RKS ceritakan sebelumnya kepada saksi I. Dari keterangan tersebut seharusnya dapat dijadikan petunjuk oleh penyidik, berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan Tersangka

Yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah AS, WN, TS dan HS. Dalam BAP para tersangka mengaku bahwa para tersangka telah melakukan persetubuhan atau pencabulan

terhadap korban. Keterangan tersangka atau terdakwa dapat menjadi alat bukti jika dinyatakan dalam persidangan mengenai atas perbuatan yang tersangka atau terdakwa lakukan atau yang ia diketahui sendiri atau alami sendiri dan keterangan atau terdakwa, dapat diberikan di luar persidangan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung dengan alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan pasal Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik sudah memiliki bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sebagai mana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut alat bukti yang diperoleh penyidik dari proses penyidikan, maka dengan alat bukti tersebut yang dituangkan dalam BAP, alat bukti tersebut siap diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memasuki tahapan proses penuntutan di Pengadilan.

A. KESIMPULAN

Alat bukti pada tingkat penyidikan adalah menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan saksi-saksi, surat berupa surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Wates, keterangan tersangka, keterangan tersangka diperoleh dari para tersangka yaitu AS, TS, WN dan HS yang menerangkan bahwa para tersangka mengakui telah melakukan pencabulan atau pertubuhan dengan korban dan alat bukti yang tidak

dipergunakan dalam tingkat penyidikan ini, alat bukti berupa keterangan ahli dan petunjuk. Penyidik tidak mendatangkan ahli, melainkan penyidik mendatangkan penerjemah bahasa isyarat agar mudah berkomunikasi dengan korban. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. SARAN

Seharusnya pemerintah lebih mengapresiasi pada para tenaga penerjemah dengan cara memberikan lowongan pekerjaan bagi para penerjemah dengan mewajibkan setiap kepolisian memiliki penerjemah sehingga keterbatasan penerjemah itu tidak menghambat kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas agar lebih berkomunikasi dengan baik. Seharusnya pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yang lebih khusus untuk melindungi penyandang disabilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan, dengan maksud memberikan hukuman yang seberat-berat mungkin kepada tersangka yang dengan tega memersetubuhi anak khususnya anak penyandang disabilitas. Pihak kepolisian sebaiknya mengikuti pelatihan bahasa isyarat agar pihak kepolisian siap untuk menghadapi atau menangani kasus penyandang disabilitas.

